



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR: 552/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/IX/2017

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undaang;
 - b. Bahwa dalam melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Padangsidempuan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 270/3675/2017 dan Nomor: 461/PP.01.3-SPJ/1277/KPU-Kota/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017.

2. Surat

2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 528/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 tanggal 10 September 2017.
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 550/BA/IX/2017 tanggal 15 September 2017 tentang:
 - a. Penetapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018; dan
 - b. Penetapan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Dana Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jenis formulir Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidsimpuan Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA

- KETIGA : Menetapkan Jenis formulir laporan penerimaan sumbangan dana kampanye peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Menetapkan Jenis Formulir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Menetapkan Contoh Berita Acara dan Tanda Terima Laporan Penerimaan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidempuan
Padatanggal : 15 September 2017
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,**

Ttd

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

DEKA RIA MURTI LUBIS

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMLIHAN UMUM KOTA
PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : /PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/IX/2017

TANGGAL : September 2017

TENTANG : Dana Kampanye Pemilihan Walikota Dan
Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun
2018.

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 merupakan bagian dari tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan tahun 2018, yaitu sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan calon dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018. Oleh karenanya untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan maka Dana Kampanye harus dilaporkan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye.

Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan Laporan dan audit Dana Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018;
2. Memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
3. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik (AP) dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Padangsidempuan untuk memilih Walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan selanjutnya disebut KPU Kota.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
6. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir.
7. Gabungan Partai politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan calon.
8. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program

Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang dilakukan oleh Pasangan calon/Tim Kampanye.

9. Dana Kampanye Pasangan Calon, selanjutnya disebut dana kampanye, adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan.
10. Rekening khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
11. Laporan awal Dana Kampanye selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
12. Laporan penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LKSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan calon setelah LADK disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.
13. Laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
15. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
16. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Akunta Publik.
17. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektifitas; dan
13. Aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

BAB II

DANA KAMPANYE

A. SUMBER, BENTUK DAN PEMBatasan PEMBIAYAAN KAMPANYE

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bersumber dari:
 - a. Pasangan calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan
 - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon Perseorangan, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon; dan

- b. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan angka 2 huruf b berasal dari:
 - a. Perseorangan;
 - b. kelompok; dan
 - c. badan hukum swasta.
6. Dana kampanye yang berasal dari suami istri atau keluarga Pasangan Calon, suami dan istri atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.
7. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
8. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 7, dapat berbentuk:
 - a. Uang;
 - b. Barang; dan
 - c. Jasa.
9. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
10. Dana kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
11. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 4, nilainya paling banyak

Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.

12. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a, nilainya paling banyak dari Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye.
13. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok dan/atau badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b dan huruf c, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa kampanye.
14. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik, pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 11, 12 dan 13, bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
15. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 12 dan angka 13 meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.
16. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 15 harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
 - a. Partai Politik:
 1. nama partai politik;
 2. alamat Partai Politik;
 3. nomor akte pendirian Partai Politik;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
 6. nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
 7. jumlah sumbangan;
 8. asal perolehan dana; dan
 9. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

b. Perseorangan:

1. nama;
2. tempat/tanggal lahir dan umur;
3. alamat penyumbang;
4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
5. nomor identitas;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
7. pekerjaan;
8. alamat pekerjaan;
9. jumlah sumbangan;
10. asal perolehan dana; dan
11. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

c. Kelompok:

1. nama kelompok;
2. alamat kelompok;
3. nomor identitas pimpinan kelompok;
4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
6. nama dan alamat pimpinan kelompok;
7. jumlah sumbangan;
8. asal perolehan dana;
9. keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok; dan
10. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

d. Badan Hukum Swasta:

1. nama badan hukum swasta;
2. alamat badan hukum swasta;

3. nomor akte pendirian badan hukum swasta;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
 5. nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
 6. nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
 7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
 8. jumlah sumbangan;
 9. asal perolehan dana;
 10. keterangan tentang status badan hukum; dan
 11. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
17. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf d wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
18. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 15 yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 16.
19. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 18 dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
20. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 15 yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 16.
21. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 11, 12, dan 13:
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kota Padangsidimpuan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

22. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang merupakan sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut dan Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.
23. Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Keputusan ini.

B. PEMBATAAN DANA KAMPANYE

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya rendah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
3. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dengan memperhatikan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 2.

C. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka atas nama pasangan

- calon dan specimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh partai politik atau gabungan partai politik dan Pasangan Calon.
4. Pembukaan rekening khusus bagi pasangan calon yang diusulkan oleh gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik.
 5. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.
 6. Rekening khusus Dana Kampanye sebagaimana di maksud pada angka 5 yang telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
 7. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 menjadi dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan pada saat pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

BAB III

PELAPORAN DANA KAMPANYE

A. PENCATATAN DANA KAMPANYE

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan pertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilihan.
4. Partai politik atau gabungan Partai politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari pasangan calon, partai politik dan/atau gabungan partai politik dan pihak lain.

5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud angka 4 dalam pembukuan Dana Kampanye.
6. Partai politik atau gabungan partai politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud angka 5 kepada pasangan calon untuk dilampirkan dalam LADK.
7. Format pembukuan penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus dana kampanye.
9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 terpisah dari pembukuan pribadi Pasangan Calon.
10. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 dimulai sejak Pasangan calon ditetapkan dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir.

B. PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota Padangsidempuan
2. Penyusunan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye.
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.

C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)

1. LADK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf a adalah pembukuan yang memuat informasi:
 - a. Rekening khusus dana kampanye;

- b. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanye; dan
 - d. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan calon atau partai politik atau gabungan partai politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK ditutup pada saat penetapan pasangan calon.
 3. Pasangan calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf a kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.
 4. LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan paling lambat pukul 18.00 WIB berdasarkan waktu di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.
 5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 6. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
 7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib menyerahkan surat tugas.
 8. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
 9. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan melakukan pencermatan terhadap:
 - a. Cakupan informasi; dan
 - b. Format LADK.
 10. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
 11. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menuangkan hasil penerimaan LADK dalam Berita Acara.
 12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 9 tidak lengkap, Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan mengembalikan LADK dan memberikan Tanda Terima Pengembalian dan Berita Acara.
 13. Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan 11 dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

14. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.

D. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

1. LPSDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf b adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.
2. LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud angka 1 kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
4. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan paling lambat pukul 18.00 WIB. Waktu di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.
5. Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. LPSDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.
8. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan melakukan pencermatan terhadap:
 - a. Kelengkapan informasi; dan
 - b. Format LPSDK

10. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LPSDK tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.

E. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)

1. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf c adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran dana kampanye baik dalam bentuk uang, barang dan jasa.
3. Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 2, menggunakan pendekatan aktivitas.
4. Pasangan calon menyampaikan LPPDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan paling lambat 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
5. Penyerahan LPPDK paling lambat pukul 18.00 WIB, berdasarkan waktu di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.
6. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
7. Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat dilakukan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
8. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 7 wajib menyerahkan surat tugas.
9. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

10. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
12. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 12 dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

BAB IV

AUDIT DANA KAMPANYE

A. BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT

1. Bentuk perikatan Audit Dana Kampanye dalam pemilihan adalah Audit Kepatuhan.
2. Audit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.
3. Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa Opini patuh atau tidak patuh.
4. Tujuan Audit Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai 3 adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

B. SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan, melakukan seleksi KAP untuk melakukan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon.
2. Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidempuan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
5. KAP sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

C. PERIKATAN AUDIT

1. Akuntan Publik yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.
2. Akuntan Publik yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib membuat pernyataan tertulis sebagai berikut:
 - a. Tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan; dan
 - b. Bukan merupakan anggota dari partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan calon.
3. Akuntan Publik dan staf Auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan Audit Dana Kampanye dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
4. Akuntan Publik yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.
5. Akuntan Publik yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi AP di tetapkan dengan Keputusan ini.

D. PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP Wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
 - a. Mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, rekening khusus dana kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain;
 - b. Melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - c. Meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
 - d. Memperoleh surat representasi dari pihak yang di audit.

E. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan paling lambat 15 (lima belas) hari, setelah diterimanya LPPDK dari Komisi Pemilihan Umum Kota padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf E angka 14.
2. Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menyampaikan hasil audit dana kampanye kepada pasangan calon paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan mengumumkan hasil audit laporan dana kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan pemerintah daerah; dan
 - d. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a. Dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. Wajib melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan; dan
 - c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak dibawah ini sebagai auditor:
 - a. Tim kampanye atau petugas kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. Pihak yang terlibat dalam penggalangan Dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan pasangan calon;
 - c. Orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan;
 - d. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan; dan
 - e. Pihak yang berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

B. SANKSI

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 17, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 22, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon.
4. Pasangan calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf E angka 4 dan 5, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf C angka 2, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V huruf A angka 1 dan 2, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan.
9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V huruf A angka 1 dan 2, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, angka 4, dan angka 8, sebagai berikut:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon Persorangan.

- b. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.
11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada pasangan calon dan/atau Tim Kampanye.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas konsultasi:
 - a. Tatap muka;
 - b. Melalui telepon; dan
 - c. Melalui *email*
3. Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dalam memberikan pelayanan adalah:
 - a. Menyiapkan petugas dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan;
 - b. Menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
 - c. Menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan, tanda tangan petugas dan tamu;
 - d. Menyiapkan alamat *email* Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan; dan
 - e. Berkoordinasi dengan Kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai kampanye untuk pasangan calon wajib menyusun dan melaporkan dana kampanye kepada Pasangan calon.
5. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu,

dan pihak yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.

6. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan sebagai lampiran LPPDK.
7. Panwas Kota Padangsidempuan dapat mengakses, informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.
8. Permohonan akses informasi kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7, disampaikan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.
9. Masyarakat dan lembaga pemantauan pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
10. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan Umum.
11. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10 yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan Audit Dana Kampanye.
12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidempuan

Pada tanggal : September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

DEKA RIA MURTI LUBIS